



PUTUSAN

Nomor 533/Pdt.G/2018/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

....., Lahir di Maros, tanggal 01-07-1961 (57 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa khusus kepada, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "....., & Partners, berkedudukan hukum di Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8. Oktober 2018, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 55/SK Daf/2018/PA Mrs, tanggal 29 Oktober 2018, sebagai Kuasa Penggugat.

melawan

....., Pekerjaan, Agama Islam, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat I;

....., Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, memberikan kuasa khusus kepada, berkedudukan hukum di Jalan Blok E nomor 1, RT. 003 RW.006 Kelurahan, Kecamatan, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Nopember 2018, yang terdaftar dalam Register

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan nomor 533/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus dengan Nomor 58/SK Daf/2018/PA Mrs., tanggal 28 Nopember 2018, sebagai Kuasa para Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat dan Jawaban Kuasa para Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 29 Oktober 2018 telah mengajukan gugatan waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor 533/Pdt.G/2018/PA Mrs. tanggal 30 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1) Bahwa, meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 1997, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan, Kabupaten Maros, pada tanggal 05 Desember 2016, No : 10/SK/BTM/MRSU/XII/2016;

2) Bahwa almarhum/suami Penggugat, meninggalkan harta warisan berupa :

- Tanah Darat/Kebun seluas kurang lebih 18 (delapan belas) Are, No SPPT : 73.08.040.016.000-1970.7, dengan batas-batas tanah :

- o Utara : Tanah Saena
- o Timur : Tanah Bunni
- o Selatan : Amir Tunru
- o Barat : Jalanan

- Tanah Sawah seluas kurang lebih 15 (lima belas) Are, No SSPT : 73.08.040.016.000-1966.7, dengan batas-batas tanah :

- o Utara : Tanah Amir Tunru
- o Timur : Tanah Sanawing
- o Selatan : Tanah Mas'an
- o Barat : Tanah Malang

3) Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Maros, tertanggal 10 April 2017, No : 94/Pdt.G/2017/PA Maros, dalam Perkara : Itsbat Nikah, pada point 3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon , dengan yang dilangsungkan pada tanggal 12 Agustus 1978 di Dusun, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan, Kabupaten Maros;

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan nomor 533/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Bahwa lokasi tanah tersebut di Kampung Batiling/....., Desa
....., Kecamatan
....., Kabupaten Maros, Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan, untuk sementara ini dikuasai oleh
....., Atas dasar Pembelian dibawah tangan pada tanggal 18 -10-2007 oleh

5) Bahwa setelah meninggal dunia, serta merta (saudara kandung), ibu kandung/Tergugat I, mengusir Penggugat untuk meninggalkan lokasi obyek sengketa tersebut, dengan berdalih, bahwa Penggugat tidak punya hak atas tanah warisan almarhum/Suami Penggugat, karena dari hasil perkawinannya tidak memiliki keturunan/anak.

6) Bahwa diatas tanah obyek sengketa tersebut, berdiri rumah tempat tinggal Penggugat, yang semasa hidup suaminya
tinggal bersama.;

7) Bahwa tanah warisan yang menjadi obyek sengketa tersebut, adalah harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat bersama Suami Penggugat, atas usaha bersama, setelah terjadi perikatan suami isteri, tegasnya bukan harta bawahan.

8) Bahwa untuk menghindari pertengkaran dengan pihak Ibu Kandung Tergugat I, maka dengan sangat terpaksa, meninggalkan lokasi tanah obyek sengketa tersebut, selanjutnya tinggal dibawah kolom rumah orang tua Penggugat, yakni

9) Bahwa pada mulanya tanah tersebut, keseluruhannya adalah tanah darat/kebun, kemudian sebagian tanah tersebut dijadikan persawahan yang luasnya kurang lebih 15 (lima belas) are, dengan 2 (dua) petak oleh suami Penggugat.

10) Bahwa setelah lokasi Tanah Obyek sengketa tersebut ditinggalkan oleh Penggugat, dikuasai dan digarap oleh pihak Ibu Kandung Tergugat I,

11) Bahwa setelah ibu kandung Tergugat I, tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut, oleh Tergugat I pada tanggal 18 – 10 – 2007 dijual kepada Sanang Binti Sangkala/ Tergugat II, berupa surat keterangan Jual Beli secara di bawah tangan.

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan nomor 533/Pdt.G/2018/PA Mrs.



12) Bahwa Jual Beli tersebut adalah tidak sah, karena Tergugat I sama sekali tidak berhak menjual tanah obyek sengketa dengan mengatasnamakan Amir Tunru alias, karena tanah tersebut adalah tanah warisan Penggugat yang diperoleh atas usaha bersama Suami Pengugat dan Penggugat setelah terjadi perikatan perkawinan, dan perbuatan Tergugat I tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum.

13) Bahwa diatas tanah obyek sengketa tersebut, telah dibangun Rumah Tempat Tinggal Tergugat II, dan 3 (tiga) buah kandang ayam, apabila dipersewakan tanah obyek sengketa tersebut pada orang lain atau pihak ketiga, maka penghasilan sebesar Rp 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) pertahun X 11 tahun (surat keterangan terjual beli 18-07-2007) = Rp 110.000.000. (seratus sepuluh juta rupiah), dan sawah dapat menghasilkan 1 (satu) karung per 1(satu) are, sehingga penghasilan setiap tahun adalah 15 (lima belas)karung. Yang setiap karungnya menampung 200 kg, dengan harga per 1 (satu) kg adalah Rp 8.000 (delapan ribu rupiah), dengan demikian jumlah penghasilan pertahun adalah 19 tahun X 200 kg X Rp 8.000 = Rp 30.400.000 (tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah).

14) Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang melanggar hukum, menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp 110.000.000 + Rp 30.400.000 = Rp 140.400.000. (seratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah).

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah dikemukakan penggugat tersebut di atas, maka dengan ini izinkanlah penggugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Maros agar berkenan kiranya memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Jual Beli atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut, oleh Tergugat I pada tanggal 18 – 10 – 2007 dijual

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan nomor 533/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sanang Binti Sangkala/ Tergugat II, berupa surat keterangan Jual Beli, adalah tidak sah, atau tidak memiliki Dasar Hukum.

3. Menyatakan/menetapkan secara hukum, harta warisan berupa :
 - Tanah Darat/Kebun seluas kurang lebih 18 (delapan belas) Are, No SPPT : 73.08.040.016.000-1970.7, dengan batas-batas tanah :
 - o Utara : Tanah Saena
 - o Timur : Tanah Bunni
 - o Selatan : Amir Tunru
 - o Barat : Jalanan
 - Tanah Sawah seluas kurang lebih 15 (lima belas) Are, No SSPT : 73.08.040.016.000-1966.7, dengan batas-batas tanah :
 - o Utara : Tanah Amir Tunru
 - o Timur : Tanah Sanawing
 - o Selatan : Tanah Mas'an
 - o Barat : Tanah Malang

adalah tanah Milik, dan Penggugat adalah satu-satunya ahli Waris.

4. Menyatakan/menetapkan secara hukum, segala surat-surat yang timbul semenjak tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh pihak Tergugat I maupun Tergugat II, adalah tidak sah atau tidak dapat dipergunakan.
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, Membayar kerugian Penggugat sebesar Rp 110.000.000 + Rp 30.400.000 = Rp 140.400.000. (seratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah), dengan uraian sebagai berikut : 18 (delapan belas) are, penghasilannya per tahun Rp 10.000.000 X 11 bulan = Rp 110.000.000. (seratus juta sebelas ribu rupiah), 15 (lima belas) are, penghasilannya/tahun, 15 (lima belas) karung X 200 kg beras X harga beras per kg adalah Rp 8.000. (delapan ribu rupiah)= Rp 30.400.000. (tiga puluh juta empat ratus rupiah).
6. Menyatakan/menetapkan sah dan berharga sita jaminan (conservoir beslaag) yang diletakkan di atas tanah terperkara sebagaimana yang dimaksudkan, adalah Hak Milik Penggugat;
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang sudah dikeluarkan.

SUBSIDAIR :

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan nomor 533/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, dengan Mediator Dra. Sitti Johar, M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan sengketa kewarisan dengan para Tergugat melalui kuasa hukumnya dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Bahwa sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Kuasa Penggugat mengajukan perubahan atas surat gugatannya secara tertulis.

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang telah mengalami perubahan dan atas pertanyaan ketua majelis, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya.

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 9 Januari 2018 sebagai berikut:

Dalam Ekespsi :

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak semua dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Kepentingan Hukum /Hak PARATERGUGAT;

2. Kompetensi Relatif (*Relative Competentie*)

Bahwa Pengadilan Agama Maros Kelas I B tidak berwenang menangani perkara *A quo*, karena alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT mendalilkan jika tanah yang menjadi objek sengketa adalah harta bersama almarhum dengan PENGGUGAT yang diperoleh atas usaha bersama, dimana kemudian objek sengketa diklaim oleh PENGGUGAT sebagai miliknya bersama almarhum suaminya, selanjutnya dengan dasar klaim kepemilikan sepihak tersebut, kemudian PENGGUGAT

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan nomor 533/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuduh PARA TERGUGAT telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**.

Bahwa jika demikian adanya, maka harusnya PENGGUGAT mengajukan gugatan perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri sebagai suatu sengketa kepemilikan, bukan pada Pengadilan Agama.

Namun jika PENGGUGAT menganggap sengketa ini adalah mengenai sengketa waris yang menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama, maka harusnya PENGGUGAT pada posita gugatannya **tidak mendalihkan mengenai perbuatan melawan hukum, melainkan mengenai Pembagian Waris** dan pada petitum gugatan harusnya menuntut **Penetapan Pembagian Waris bukan mengenai penetapan hak kepemilikan**.

Bahwa selain hal tersebut, ada pihak lain yaitu TERGUGAT II yang turut ditarik sebagai pihak tergugat, dimana notabene TERGUGAT II adalah orang lain yang tidak masuk sebagai ahli waris almarhum maupun almarhum SULEMANA BIN SUKL alias DG MANA, **dimana semakin jelas menunjukkan bahwa gugatan PENGGUGAT bukanlah gugatan waris melainkan gugatan atas sengketa kepemilikan/ hak milik, yang mana hal tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri**.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum jika gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima, NO (*NietOnvankelijkVerklaard*);

3. Gugatan PENGGUGAT Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam Posita Gugatan PENGGUGAT **angka "2"** mendalihkan bahwa tanah warisan almarhum/suami PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

1. Tanah Darat/Kebun seluas ± 18 (delapan belas) are, No. SPPT: 73.08.040.016.000-1970.7, Persil 13 D, dengan batas-batas tanah:
 - Utara : Tanah Saena;
 - Timur : Tanah Bunni;
 - Selatan : Amir Tunru;
 - Barat : Jalanan.

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan nomor 533/Pdt.G/2018/PA Mrs.



2. Tanah Sawah seluas \pm 15 (lima belas) are, No. SPPT: 73.08.040.016.000-1966.7, Persil 12 S, dengan batas-batas tanah:

- Utara : Tanah Amir Tunru;
- Timur : Tanah Sanawaing;
- Selatan : Tanah Mas'an;
- Barat : Tanah Malang.

Akan tetapi pada angka "11)"Posita Gugatan PENGGUGAT menyatakan bahwa objek sengketa adalah tanah sawah Persil 22 Lompo, dengan luas 28 are, dan tanah darat Persil 22 Lompo, dengan luas 18 are.

Bahwa dalil pada **angka "2)" dan angka "11)** adalah dalil yang tidak bersesuaian, **manakah sebenarnya objek sengketa yang dimaksud oleh PENGGUGAT ?**, apakah tanah Persil 13 D seluas \pm 18 (delapan belas) are dan Persil 12 S seluas \pm 15 (lima belas) are **ataukah** tanah sawah Persil 22 dengan luas 28 are dan tanah darat Persil 22 dengan luas 18 are. Sehingga dalil-dalil tersebut di atas menyebabkan objek sengketa menjadi tidak jelas (kabur).

Bahwa suatu objek sengketa yang kabur menyebabkan tidak dapat diterimanya suatu gugatan, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

Putusan MA No.556 **K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974** yang menyatakan: "*Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*";

Putusan MANo.1149 **K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979** yang menyatakan: "*Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*";

Putusan MA No.1159 **K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984** yang menyatakan: "*gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima*".

Putusan **MA RI No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973**, Menyatakan : "*Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*".

Putusan MA RINo.565 **K/Sip/1973, Tgl 21 Agustus 1974**, Menyatakan : "*Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*".

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan nomor 533/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan MA RI No.1149 K/Sip/1979, Tgl 17 April 1979, Menyatakan :
"Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima".

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat jelas jika terdapat kerancuan dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, **sehingga berdampak pada surat gugatan yang tidak jelas**. Untuk itu sudah sepatutnya jika gugatan PENGGUGAT dinyatakan **obscuur libel**.

Bahwa berdasarkan pada keseluruhan uraian tersebut di atas, maka beralasan dan berdasar Hukum apabila Gugatan PENGGUGAT dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, NO (*Niet OnvankelijkVerklaard*).

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci serta tidak merugikan kepentingan Hukum/Hak PARA TERGUGAT;
2. Bahwa apa yang diuraikan pada bagian Eksepsi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT pada poin 1 (satu) adalah mengenai waktu meninggalnya almarhum, sehingga PARA TERGUGAT tidak perlu menanggapinya namun akan ditanggapi pada saat sidang Pembuktian apakah hal tersebut memiliki dasar hukum yang jelas atau tidak;
4. Bahwa dalil PENGGUGAT pada poin 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa almarhum meninggalkan harta warisan sebagaimana yang tercantum dalam SPPT No. 73.08.040.016.000-1970.7 dan SPPT No. 73.08.040.016.000-1966.7.

Bahwa SSPT sebagaimana tersebut di atas adalah bukanlah bukti kepemilikan tanah sebagaimana yang diklaim oleh PENGGUGAT, akan tetapi tanah sebagaimana yang tercantum dalam SPPT tersebut di atas adalah **tanah milik almarhum SULEMANA BIN SUKI alias DG MANA (ayah almarhum/ kakek TERGUGAT I)**, dimana tanah tersebut adalah sebagian dari beberapa bidang tanah warisan yang merupakan satu kesatuan bundel warisan tanah milik almarhum SULEMANA BIN SUKI alias DG MANA.

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan nomor 533/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah sebagaimana tersebut di atas sejak dahulu dikuasai dan garap oleh almarhum SULEMANA BIN SUKLialias DG MANAdimana kemudian tanah tersebut didaftarkan pajaknya sebagaimana tercantum dalam **Surat RincikPersil No. 13 DII Kohir No. 55 CI Thn 1975 Nisombalia Kampung Batiling No. 93seluas lebih kurang 43 are.**

Bahwa SPPT No. 73.08.040.016.000-1970.7 dan SPPT No. 73.08.040.016.000-1966.7 di keluarkan tanggal 02 Januari

1999, jauh setelah Surat Rincik tahun 1975 diterbitkan, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa tanah tersebut di atas bukanlah milik dari almarhum sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT, melainkan milik dari almarhum SULEMANA BIN SUKLialias DG MANA yang kemudian setelah ia meninggal seluruh tanah peninggalannya entah bagaimana seluruh warisan tersebut beralih nama menjadi atas nama almarhum, padahal warisan tersebut belum dibagi kepada semua ahli waris almarhum SULEMANA BIN SUKLialias DG MANA;

5. Bahwa mengenai dalil Gugatan PENGGUGAT pada poin 3 (tiga) adalah mengenai Isbat Nikah pernikahan PENGGUGAT, sehingga PARA TERGUGAT tidak perlu menanggapi saat ini, namun akan ditanggapi pada saat sidang Pembuktian apakah hal tersebut memiliki dasar hukum yang jelas atau tidak;

6. Bahwa mengenai dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa dikuasai oleh TERGUGAT II atas dasar pembelian dari TERGUGAT I pada tanggal 18 Oktober 2007 adalah suatu pernyataan sepihak dari PENGGUGAT, karena sesungguhnya tanah yang sekarang dikuasai oleh TERGUGAT II dibeli dari almarhumah SALEHAH (istri almarhum SULEMANA BIN SUKLialias DG MANA/nenek TERGUGAT I) dan almarhumah SANANG BINTI SULEMANA (ibu kandung TERGUGAT I), yang kemudian sebelum almarhumah SANANG BINTI SULEMANA meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2006 mewasiatkan kepada TERGUGAT I untuk menagih sisa uang hasil penjualan tanah kepada TERGUGAT II.

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan nomor 533/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Bahwa kemudian tanah yang telah dibeli oleh TERGUGAT II tersebut telah bersertifikat hak milik masing-masing:

1. Sertifikat Nomor:00376 Desa tanggal 29 Desember 2006 seluas 1.520 m²;
2. Sertifikat Nomor: 01427 Desa tanggal 31 Desember 2006 seluas 1.930 m²;

7. Bahwa mengenai dalil PENGGUGAT pada poin 5 (lima) dan poin 6 (enam) yang pada pokoknya menyatakan bahwa ibu kandung TERGUGAT I yang mengusir PENGGUGAT dari tanah sengketa adalah suatu pernyataan yang sepihak tanpa disandarkan pada fakta hukum yang jelas.

Bahwa sesungguhnya ibu kandung TERGUGAT I –lah yang selalu diintimidasi oleh PENGGUGAT dengan cara ingin menguasai seluruh harta warisan almarhum SULEMANA BIN SUK lialias DG MANA, dimana sebagian besar tanah almarhum SULEMANA BIN SUK lialias DG MANA telah dijual oleh PENGGUGAT tanpa persetujuan seluruh ahli waris almarhum SULEMANA BIN SUK lialias DG MANA;

8. Bahwa mengenai dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 7 (tujuh) yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah harta bersama PENGGUGAT dengan suaminya dan bukan harta bawaan adalah suatu pernyataan yang tidak berdasar hukum karena pada kenyataannya tanah tersebut adalah tanah warisan dari almarhum SULEMANA BIN SUK lialias DG MANA sebagaimana Surat Rincik **Persil No. 13 DII Kohir No. 55 CI Thn 1975 Nisombalia Kampung Batiling No. 93 seluas lebih kurang 43 are;**

9. Bahwa mengenai dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 8 (delapan) yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGGUGAT terpaksa meninggalkan objek sengketa untuk menghindari pertengkaran adalah hanyalah asumsi dari PENGGUGAT.

Bahwa sudah sewajarnya PENGGUGAT meninggalkan objek sengketa karena PENGGUGAT telah beriktikad tidak baik dengan cara ingin menguasai seluruh harta warisan almarhum SULEMANA BIN SUK lialias DG MANA, dimana sebagian besar tanah almarhum SULEMANA BIN SUK lialias DG MANA telah dijual oleh PENGGUGAT tanpa persetujuan seluruh ahli waris almarhum SULEMANA BIN SUK lialias DG MANA;

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan nomor 533/Pdt.G/2018/PA Mrs.



10. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 9 (sembilan) dan poin 10 (sepuluh) adalah pendapat pribadi PENGGUGAT yang perlu dibuktikan kebenarannya, sehingga PARA TERGUGAT tidak perlu menanggapi pada kesempatan kali ini namun akan ditanggapi pada sidang pembuktian;

11. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 11 (sebelas) tidak jelas apa maksudnya?;

12. Bahwa mengenai dalil PENGGUGAT pada poin 12 (dua belas) yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menjual tanah objek sengketa atas nama almarhum

Bahwa pernyataan tersebut adalah asumsi-asumsi PENGGUGAT, **manakah sebenarnya objek sengketa yang dimaksud oleh PENGGUGAT ?**, apakah tanah Persil 13 D seluas + 18 (delapan belas) are dan Persil 12 S seluas + 15 (lima belas) are ataukah tanah sawah Persil 22 dengan luas 28 are dan tanah darat Persil 22 dengan luas 18 are.

13. Bahwa mengenai dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 13 (tiga belas) dan poin 14 (empat belas) yang pada pokoknya mengenai perhitungan kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT.

Bahwa dalil tersebut adalah pernyataan yang tidak berlandaskan hukum sehinggalah untuk dikesampingkan, karena:

- Mengenai perhitungan Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang didasarkan pada surat keterangan jual beli 18-07-2007, tentu tidak dapat dipertimbangkan karena bagaimana mungkin jual beli dilakukan sedangkan sertifikat terbit pada bulan Desember 2006;
- Mengenai perhitungan Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang didasarkan atas penguasaan tanah sejak tahun 1997-2018, tentu juga tidak dapat dipertimbangkan karena tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT II saat ini dibeli dari almarhumah SALEHAH (istri almarhum SULEMANA BIN SUKI alias DG MANA/nenek TERGUGAT I) dan almarhumah SANANG BINTI SULEMANA (ibu kandung TERGUGAT I) yang juga merupakan ahli waris yang sah dari almarhum SULEMANA BIN SUKI alias DG MANA;

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan nomor 533/Pdt.G/2018/PA Mrs.



14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mengenai Posita Gugatan PENGGUGAT tentang :

- Ganti Rugi;
- Sita Jaminan (*ConservatoirBeslag*);
- *Uitvoerbarbijvoorraad*.

Haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan adanya.

DALAM REKONVENS

1. Apa yang termuat dalam bagian rekonvensi adalah bagian tak terpisahkan dari apa yang termuat dalam bagian konvensi;

2. Menolak seluruh dalil-dalil dan permohonan PENGGUGAT KONVENS untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui secara tegas dan tidak merugikan hak / kepentingan hukum PENGGUGAT REKONVENS;

3. Bahwa di masa hidupnya almarhum SULEMANA BIN SUKI alias DG MANA memiliki 6 (enam) bidang tanah sebagaimana tercatat dalam surat rincik yaitu:

3.1. Persil No. 12 SI Kohir No. 55 CI Thn 1975, Nisombalia, Kampung Batiling No. 93, seluas ± 15 are;

3.2. Persil No. 14 SII Kohir No. 55 CI Thn 1975, Nisombalia, Kampung Batiling No. 93, seluas ± 3 are;

3.3. Persil No. 16 SIII Kohir No. 55 CI Thn 1975, Nisombalia, Kampung Batiling No. 93, seluas ± 32 are;

3.4. Persil No. 2 DII Kohir No. 55 CI Thn 1975, Nisombalia, Kampung Batiling No. 93, seluas 13 ± are;

3.5. Persil No. 13 DII Kohir No. 55 CI Thn 1975, Nisombalia, Kampung Batiling No. 93, seluas ± 43 are (**sekarang menjadi hak milik TERGUGAT II KONVENS**);

3.6. Persil No. 17 DII Kohir No. 55 CI Thn 1975, Nisombalia, Kampung Batiling No. 93, seluas ± 32 are;

4. Bahwapada waktu meninggal, almarhum SULEMANA BIN SUKI alias DG MANA meninggalkan seorang istri bernama SALEHAH dan dua orang anak masing-masing bernama Lk. AMIR DG TUNRU BIN SULEMANA (**suami PENGGUGAT**) dan Pr. SANANG BINTI SULEMANA (**ibu kandung TERGUGAT I**);

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan nomor 533/Pdt.G/2018/PA Mrs.



5. Bahwa setelah almarhum SULEMANA BIN SUKLialias DG MANA meninggal dunia, kemudian keenam bidang tanah warisan tersebut dikelola oleh istrinya (SALEHAH) dan dilanjutkan oleh anak-anaknya yaitu Lk. AMIR DG TUNRU BIN SULEMANA (suami TERGUGAT REKONVENSI) dan Pr. SANANG BINTI SULEMANA (ibu kandung PENGGUGAT I REKONVENSI);
6. Bahwa entah mengapa sekira tahun 90-an seluruh tanah tersebut di atas beralih menjadi atas nama almarhum AMIR DG TUNRU padahal tanah-tanah tersebut belum dibagi kewarisan, selain itu nomor kahirnya-pun berubah dari Kohir No. 55 CI menjadi Kohir No. 111 CI, namun tidak hanya itu, luas tanah Persil 13 pun juga ikut berubah dari semula 43 are menjadi 18 are;
7. Bahwa setelah almarhum AMIR DG TUNRU meninggal dunia sekitar tahun 1997, seluruh tanah warisan almarhum SULEMANA BIN SUKLialias DG MANA yang tiba-tiba berubah atas almarhum AMIR DG TUNRU tersebut ingin dikuasai seluruhnya oleh TERGUGAT REKONVENSI, dengan dalih bahwa tanah tersebut adalah hasil usaha bersama antara almarhum AMIR DG TUNRU dengan TERGUGAT REKONVENSI;
8. Bahwa sejak saat itu TERGUGAT REKONVENSI selalu bersengketa dengan almarhumah SANANG BINTI SULEMANA (ibu kandung PENGGUGAT I REKONVENSI), bahkan sampai akhirnya setelah almarhumah SANANG BINTI SULEMANA meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2006 TERGUGAT REKONVENSI melanjutkan sengketa tersebut kepada anak almarhumah SANANG BINTI SULEMANA yaitu PENGGUGAT REKONVENSI.
9. Bahwa tanah dengan Persil No. 14 SII Kohir No. 55 CI Thn 1975, Nisombalia, Kampung Batiling No. 93, seluas ± 3 are dikuasai oleh TERGUGAT REKONVENSI dan sebagian besar dari seluruh tanah warisan almarhum SULEMANA BIN SUKLialias DG MANA telah dijual oleh TERGUGAT REKONVENSI dengan dalih bahwa seluruh tanah tersebut adalah harta bersama antara almarhum AMIR DG TUNRU dengan TERGUGAT REKONVENSI.

Adapun tanah-tanah yang telah dijual tersebut antara lain:

- 9.1. Persil No. 2 DII Kohir No. 55 CI Thn 1975, Nisombalia, Kampung Batiling No. 93, seluas $13 \pm$ are;

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan nomor 533/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.2. Persil No. 17 DII Kohir No. 55 CI Thn 1975, Nisombalia, Kampung Batiling No. 93, seluas ± 32 are;

9.3. Persil No. 16 SIII Kohir No. 55 CI Thn 1975, Nisombalia, Kampung Batiling No. 93, seluas ± 32 are;

10. Bahwa sebidang tanah dengan Persil No. 12 SI Kohir No. 55 CI Thn 1975, Nisombalia, Kampung Batiling No. 93, seluas ± 15 are, sejak perubahan nama dari almarhum SULEMANA BIN SUKLIALIAS DG MANA menjadi atas nama almarhum AMIR DG TUNRU pada tahun 1990-an, entah dimana keberadaannya namun diklaim oleh TERGUGAT REKONVENSI telah dijual oleh PENGGUGAT I REKONVENSI, namun hal tersebut adalah klaim yang tidak berdasar hukum;

11. Bahwa sebidang tanah sisanya dengan Persil No. 13 DII Kohir No. 55 CI Thn 1975, Nisombalia, Kampung Batiling No. 93, seluas ± 43 are telah dijual oleh almarhumah SALEHAH (istri almarhum SULEMANA BIN SUKLIALIAS DG MANA/nenek PENGGUGAT I REKONVENSI) dan almarhumah SANANG BINTI SULEMANA (ibu kandung PENGGUGAT I REKONVENSI) semasa hidupnya kepada **TERGUGAT II KONVENSI**;

12. Bahwa sebidang tanah yang dijual sebagaimana pada poin 12 (dua belas) di atas adalah salah satu dari bagian tanah yang tercantum dalam rincik Kohir No. 55 CI Thn 1975 atas nama almarhum SULEMANA BIN SUKLIALIAS DG MANA, dimana sebelumnya sebidang tanah dimaksud telah dikeluarkan Surat Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Pedesaan tanggal 5 Agustus 1982 berupa lembaran tersendiri namun tetap atas nama almarhum SULEMANA BIN SUKLIALIAS DG MANA;

13. Bahwa tanah Persil No. 13 DII Kohir No. 55 CI Thn 1975, Nisombalia, Kampung Batiling No. 93, seluas ± 43 are tersebut sebagiannya dijadikan areal persawahan semasa almarhumah SALEHAH (istri almarhum SULEMANA BIN SUKLIALIAS DG MANA/nenek PENGGUGAT I REKONVENSI) masih hidup, kemudian akhirnya dijual oleh almarhumah SALEHAH (istri almarhum SULEMANA BIN SUKLIALIAS DG MANA/nenek PENGGUGAT I REKONVENSI) dan almarhumah SANANG BINTI SULEMANA (ibu kandung PENGGUGAT I REKONVENSI) kepada TERGUGAT II REKONVENSI;

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan nomor 533/Pdt.G/2018/PA Mrs.



14. Bahwa sebelum almarhumah SANANG BINTI SULEMANA (ibu kandung PENGGUGAT REKONVENSİ) meninggal dunia pernah berwasiat kepada PENGGUGAT REKONVENSİ untuk menagih sisa uang pembayaran tanah kepada TERGUGAT II KONVENSİ.

15. Bawah tanah yang telah dibeli oleh PENGGUGAT II REKONVENSİ tersebut kemudian diterbitkan sertifikat hak milik, masing-masing:

15.1. Sertifikat Nomor:00376 Desa Bonto Mate'ne tanggal 29 Desember 2006 seluas 1.520 m²;

15.2. Sertifikat Nomor: 01427 Desa Bonto Mate'ne tanggal 31 Desember 2006 seluas 1.930 m².

16. Bahwa luas keseluruhan tanah yang dibeli oleh TERGUGAT II KONVENSİ sebagaimana sertifikat tersebutdi atas sudah berkurang dari luas sebelumnya seluas 43 are karena pelebaran jalan. Selain itu sebagian tanah yang tadinya sawah sebagaimana dimaksud pada poin 14 (empat belas), sekarang telah dijadikan rumah kediaman dan sebagian lagi menjadi kandang ayam TERGUGAT II KONVENSİ.

17. Bahwa penguasaan tanah oleh TERGUGAT II KONVENSİ adalah penguasaan yang sah atas bidang tanah sebagaimana Sertifikat Nomor:00376 Desa Bonto Mate'ne tanggal 29 Desember 2006 seluas 1.520 m² dan Sertifikat Nomor: 01427 Desa Bonto Mate'ne tanggal 31 Desember 2006 seluas 1.930 m².

18. Bahwa tindakan TERGUGAT REKONVENSİ yang menguasai dan mengalihkan sebagian besar tanah warisan almarhum SULEMANA BIN SUKLialias DG MANA tanpa persetujuan seluruh ahli waris almarhum SULEMANA BIN SUKLialias DG MANA adalah **suatu perbuatan melawan hukum.**

19. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT REKONVENSİ tersebut, PENGGUGAT REKONVENSİ bersama saudara-saudaranya dan ahli waris lainnya tidak dapat menikmati hak-hak nya berupa tanah warisan dari almarhum SULEMANA BIN SUKLialias DG MANA karena dikuasai oleh TERGUGAT REKONVENSİ dan sebagian besar telah dialihkan kepada pihak ketiga.

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan nomor 533/Pdt.G/2018/PA Mrs.



20. Bahwa karena seluruh ahli waris almarhum SULEMANA BIN SUKI alias DG MANA belum ditetapkan, maka sangat beralasan hukum jika PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan ahli waris dari almarhum SULEMANA BIN SUKI alias DG MANA.

Adapun ahli waris almarhum SULEMANA BIN SUKI alias DG MANA adalah sebagai berikut:

20.1. Pr. SALEHAH (Istri), telah meninggal dunia;

20.2. Pr. SANANG BINTI SULEMANA (anak), telah meninggal dunia dan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak yaitu:

2.1.1.1. (Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi);

2.1.1.2. HASMABINTI DASSIRE;

2.1.1.3. MANSURBIN DASSIRE;

2.1.1.4. HASNAHBINTI DASSIRE;

2.1.1.5. RATNABINTI DASSIRE;

2.1.1.6. BASRIBIN DASSIRE;

2.1.1.7. HARISBIN DASSIRE.

20.3. Lk. AMIR DG TUNRU BIN SULEMANA (anak), telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri yaitu (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi), namun tidak memiliki anak.

21. Bahwa terhadap tanah warisan almarhum SULEMANA BIN SUKI alias DG MANA berupa 6 (enam) bidang tanah warisan sebagaimana tercatat dalam surat rincik yaitu:

21.1. Persil No. 12 SI Kohir No. 55 CI Thn 1975, Nisombalia, Kampung Batiling No. 93, seluas ± 15 are; **(masih dalam penelusuran karena setelah berubah dari atas almarhum SULEMANA BIN SUKI menjadi almarhum AMIR DG. TUNRU informasi menjadi tumpang tindih)**

21.2. Persil No. 14 SII Kohir No. 55 CI Thn 1975, Nisombalia, Kampung Batiling No. 93, seluas ± 3 are **(dikuasai oleh TERGUGAT REKONVENSI);**

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan nomor 533/Pdt.G/2018/PA Mrs.



21.3. Persil No. 16 SIII Kohir No. 55 CI Thn 1975, Nisombalia, Kampung Batiling No. 93, seluas \pm 32 are (**telah dijual oleh TERGUGAT REKONVENSII**);

21.4. Persil No. 2 DII Kohir No. 55 CI Thn 1975, Nisombalia, Kampung Batiling No. 93, seluas 13 \pm are (**telah dijual oleh TERGUGAT REKONVENSII**);

21.5. Persil No. 13 DII Kohir No. 55 CI Thn 1975, Nisombalia, Kampung Batiling No. 93, seluas \pm 43 are (**sekarang menjadi hak milik TERGUGAT II KONVENSII**);

21.6. Persil No. 17 DII Kohir No. 55 CI Thn 1975, Nisombalia, Kampung Batiling No. 93, seluas \pm 32 are (**telah dijual oleh TERGUGAT REKONVENSII**).

PENGGUGAT REKONVENSII mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sebagaimana dimaksud pada poin 21 (dua puluh satu) di atas menurut ketentuan Hukum Islam dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

21.7. Bahwa tanah Persil No. 13 DII Kohir No. 55 CI Thn 1975, Nisombalia, Kampung Batiling No. 93, seluas \pm 43 are (**sekarang menjadi hak milik TERGUGAT II KONVENSII**) yang telah dijual oleh Pr. SALEHAH (Istri almarhum SULEMANA BIN SUKLIALIAS DG MANA) dan Pr. SANANG BINTI SULEMANA (anak almarhum SULEMANA BIN SUKLIALIAS DG MANA) diperhitungkan sebagai bagian dari haknya masing-masing;

21.8. Bahwa tanah yang telah dijual oleh (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) diperhitungkan sebagai bagian dari haknya, namun karena tanah yang dijual tersebut jumlahnya lebih besar (melebihi dari bagian yang seharusnya), maka kelebihan tersebut harus diperhitungkan menjadi bagian dari hak para ahli waris lainnya.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT.

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan nomor 533/Pdt.G/2018/PA Mrs.



DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, NO (*NietOnvankelijkVerklaard*);
2. Menyatakan penguasaan TERGUGAT Ilatas objek tanah sebagaimana Sertifikat Nomor:00376 Desa tanggal 29 Desember 2006 seluas 1.520 m² dan Sertifikat Nomor: 01427 Desa tanggal 31 Desember 2006 seluas 1.930 m² adalah penguasaan yang sah menurut hukum.
3. Menyatakan Sita Jaminan (*ConsevoirBeslag*) tidak sah dan berharga untuk diletakkan;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa 6 (enam) bidang tanah warisan sebagaimana tercatat dalam surat rincik yaitu:
 - 2.1. Persil No. 12 SI Kohir No. 55 CI Thn 1975, Nisombalia, Kampung Batiling No. 93, seluas ± 15 are;
 - 2.2. Persil No. 14 SII Kohir No. 55 CI Thn 1975, Nisombalia, Kampung Batiling No. 93, seluas ± 3 are;
 - 2.3. Persil No. 16 SIII Kohir No. 55 CI Thn 1975, Nisombalia, Kampung Batiling No. 93, seluas ± 32 are;
 - 2.4. Persil No. 2 DII Kohir No. 55 CI Thn 1975, Nisombalia, Kampung Batiling No. 93, seluas 13 ± are;
 - 2.5. Persil No. 13 DII Kohir No. 55 CI Thn 1975, Nisombalia, Kampung Batiling No. 93, seluas ± 43 are;
 - 2.6. Persil No. 17 DII Kohir No. 55 CI Thn 1975, Nisombalia, Kampung Batiling No. 93, seluas ± 32 are.

Adalah milik sah dari almarhum SULEMANA BIN SUKL alias DG MANA;

3. Menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT REKONVENSI yang menguasai dan mengalihkan sebagian besar tanah warisan almarhum SULEMANA BIN SUKL alias DG MANA tanpa persetujuan seluruh ahli waris

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan nomor 533/Pdt.G/2018/PA Mrs.



almarhum SULEMANA BIN SUKI alias DG MANA adalah suatu perbuatan melawan hukum;

4. Menetapkan ahli waris almarhum SULEMANA BIN SUKI alias DG MANA menurut ketentuan Hukum Islam;

5. Menetapkan pembagian tanah warisan almarhum SULEMANA BIN SUKI alias DG MANA menurut ketentuan Hukum Islam, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

5.1. Bahwa tanah Persil No. 13 DII Kohir No. 55 CI Thn 1975, Nisombalia, Kampung Batiling No. 93, seluas ± 43 are (**sekarang menjadi hak milik TERGUGAT I KONVENSI**) yang telah dijual oleh Pr. SALEHAH (Istri almarhum SULEMANA BIN SUKI alias DG MANA) dan Pr. SANANG BINTI SULEMANA (anak almarhum SULEMANA BIN SUKI alias DG MANA) diperhitungkan sebagai bagian dari haknya masing-masing;

5.2. Bahwa tanah yang telah dijual oleh (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) diperhitungkan sebagai bagian dari haknya, namun karena tanah yang dijual tersebut jumlahnya lebih besar (melebihi dari bagian yang seharusnya), maka kelebihan tersebut harus diperhitungkan menjadi bagian dari hak para ahli waris lainnya.

Dalam konvensi dan rekonvensi

1. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, dan atau:

2. Ketua / Majelis hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa perihal jalannya persidangan semua telah dicatat dalam berita acara persidangan maka untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat hadir di persidangan;

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan nomor 533/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat ,dan Tergugat I dan Tergugat dengan Mediator Dra. Sitti Johar, M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan sengketa kewarisan dengan para Tergugat melalui kuasa hukumnya dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini membacakan surat gugatan Penggugat yang telah mengalami perubahan secara tertulis dan atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya.

Dalam eksepsi

Bahwa para Tergugat melalui kuasanya hukumnya pada saat mengajukan jawaban mengajukan beberapa eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak semua dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali apa yang diakui secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Kepentingan Hukum /Hak PARATERGUGAT;
2. **Kompetensi Relatif (*Relative Competentie*)**

Bahwa Pengadilan Agama Maros Kelas I B tidak berwenang menangani perkara *A quo*, karena alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT mendalilkan jika tanah yang menjadi objek sengketa adalah harta bersama almarhum dengan PENGGUGAT yang diperoleh atas usaha bersama, dimana kemudian objek sengketa diklaim oleh PENGGUGAT sebagai miliknya bersama almarhum suaminya, selanjutnya dengan dasar klaim kepemilikan sepihak tersebut, kemudian PENGGUGAT menuduh PARA TERGUGAT telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**.

Bahwa jika demikian adanya, maka harusnya PENGGUGAT mengajukan gugatan perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri sebagai suatu sengketa kepemilikan, bukan pada Pengadilan Agama.

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan nomor 533/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Namun jika PENGGUGAT menganggap sengketa ini adalah mengenai sengketa waris yang menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama, maka harusnya PENGGUGAT pada posita gugatannya **tidak mendalilkan mengenai perbuatan melawan hukum, melainkan mengenai Pembagian Waris** dan pada petitum gugatan harusnya menuntut **Penetapan Pembagian Waris bukan mengenai penetapan hak kepemilikan.**

Bahwa selain hal tersebut, ada pihak lain yaitu TERGUGAT II yang turut ditarik sebagai pihak tergugat, dimana notabene TERGUGAT II adalah orang lain yang tidak masuk sebagai ahli waris almarhum maupun almarhum SULEMANA BIN SUK alias DG MANA, **dimana semakin jelas menunjukkan bahwa gugatan PENGGUGAT bukanlah gugatan waris melainkan gugatan atas sengketa kepemilikan/ hak milik, yang mana hal tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.**

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum jika gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima, NO (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

4. Gugatan PENGGUGAT Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam Posita Gugatan PENGGUGAT **angka "2")** mendalilkan bahwa tanah warisan almarhum/suami PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

1. Tanah Darat/Kebun seluas ± 18 (delapan belas) are, No. SPPT:

73.08.040.016.000-1970.7, Persil 13 D, dengan batas-batas tanah:

- Utara : Tanah Saena;
- Timur : Tanah Bunni;
- Selatan : Amir Tunru;
- Barat : Jalanan.

2. Tanah Sawah seluas ± 15 (lima belas) are, No. SPPT:

73.08.040.016.000-1966.7, Persil 12 S, dengan batas-batas tanah:

- Utara : Tanah Amir Tunru;
- Timur : Tanah Sanawaing;
- Selatan : Tanah Mas'an;

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan nomor 533/Pdt.G/2018/PA Mrs.



- Barat : Tanah Malang.

Akan tetapi pada angka “11)” Posita Gugatan PENGGUGAT menyatakan bahwa objek sengketa adalah tanah sawah Persil 22 Lompo, dengan luas 28 are, dan tanah darat Persil 22 Lompo, dengan luas 18 are.

Bahwa dalil pada angka “2)” dan angka “11) adalah dalil yang tidak beresesuaian, **manakah sebenarnya objek sengketa yang dimaksud oleh PENGGUGAT ?**, apakah tanah Persil 13 D seluas ± 18 (delapan belas) are dan Persil 12 S seluas ± 15 (lima belas) are **ataukah** tanah sawah Persil 22 dengan luas 28 are dan tanah darat Persil 22 dengan luas 18 are. Sehingga dalil-dalil tersebut di atas menyebabkan objek sengketa menjadi tidak jelas (kabur).

Bahwa suatu objek sengketa yang kabur menyebabkan tidak dapat diterimanya suatu gugatan, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

Putusan MA No.556 **K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974** yang menyatakan: *“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;*

Putusan MANo.1149 **K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979** yang menyatakan: *“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;*

Putusan MA No.1159 **K/PDT/1983 tanggal 23 Oktober 1984** yang menyatakan: *“gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima”.*

Putusan **MA RI No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973**, Menyatakan : *“Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.*

Putusan MA RINo.565 **K/Sip/1973, Tgl 21 Agustus 1974**, Menyatakan : *“Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.*

Putusan MA RI No.1149 **K/Sip/1979, Tgl 17 April 1979**, Menyatakan : *“Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima”.*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat jelas jika terdapat kerancuan dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, **sehingga berdampak pada surat gugatan yang tidak jelas.** Untuk itu sudah sepatutnya jika gugatan PENGGUGAT **dinyatakan obscuur libel.**

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan nomor 533/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Dari uraian tersebut diatas, maka sangat wajar dan tepat apabila Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan untuk menolak gugatan para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kuasa hukum para Tergugat, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 162 R.Bg, yaitu apabila Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut, maka Majelis Hakim harus memeriksa dan memutus eksepsi kompetensi absolut Tergugat terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi para Tergugat yang materi utamanya adalah mempersoalkan tentang Kompetensi relatif dan perihal Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur libel), majelis hakim menilai bahwa eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara, dengan demikian eksepsi a quo majelis hakim nyatakan ditolak.

Dalam Pokok perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah istri sah dari Amir Dg. Tunru bin Dg. Manna yang menikah pada tanggal 12 Agustus 1978, dan semasa hidupnya suami Penggugat meninggalkan harta warisan atau harta bersama berupa:

- Tanah Darat/Kebun seluas kurang lebih 18 (delapan belas) Are, No SPPT : 73.08.040.016.000-1970.7, dengan batas-batas tanah :
 - o Utara : Tanah Saena
 - o Timur : Tanah Bunni
 - o Selatan : Amir Tunru
 - o Barat : Jalanan
- Tanah Sawah seluas kurang lebih 15 (lima belas) Are, No SSPT : 73.08.040.016.000-1966.7, dengan batas-batas tanah :
 - o Utara : Tanah Amir Tunru
 - o Timur : Tanah Sanawing
 - o Selatan : Tanah Mas'an
 - o Barat : Tanah Malang

Dimana kedua obyek tersebut di atas setelah suami Penggugat meninggal dikuasai oleh Dg. Sanang binti Mana (saudara kandung suami Penggugat)

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan nomor 533/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak mengindahkan hak Penggugat sebagai istri dari almarhum Amir Dg. Tunru bin Mana yang juga mempunyai hak atas harta tersebut.

Menimbang atas dasar posita tersebut, Penggugat dalam petutunya meminta agar:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Jual Beli atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut, oleh Tergugat I pada tanggal 18 – 10 – 2007 dijual kepada Sanang Binti Sangkala/ Tergugat II, berupa surat keterangan Jual Beli, adalah tidak sah, atau tidak memiliki Dasar Hukum.
3. Menyatakan/menetapkan secara hukum, harta warisan berupa :
 - Tanah Darat/Kebun seluas kurang lebih 18 (delapan belas) Are, No SPPT : 73.08.040.016.000-1970.7, dengan batas-batas tanah :
 - o Utara : Tanah Saena
 - o Timur : Tanah Bunni
 - o Selatan : Amir Tunru
 - o Barat : Jalanan
 - Tanah Sawah seluas kurang lebih 15 (lima belas) Are, No SSPT : 73.08.040.016.000-1966.7, dengan batas-batas tanah :
 - o Utara : Tanah Amir Tunru
 - o Timur : Tanah Sanawing
 - o Selatan : Tanah Mas'an
 - o Barat : Tanah Malangadalah tanah Milik, dan Penggugat adalah satu-satunya ahli Waris.
4. Menyatakan/menetapkan secara hukum, segala surat-surat yang timbul semenjak tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh pihak Tergugat I maupun Tergugat II, adalah tidak sah atau tidak dapat dipergunakan.
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, Membayar kerugian Penggugat sebesar Rp 110.000.000 + Rp 30.400.000 = Rp 140.400.000. (seratus empat puluh juta empat ratus ribu rupiah), dengan uraian sebagai berikut : 18 (delapan belas) are, penghasilannya per tahun Rp 10.000.000 X 11 bulan = Rp 110.000.000. (seratus juta sebelas ribu rupiah), 15 (lima belas) are, penghasilannya/tahun, 15 (lima belas) karung X 200 kg beras X

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan nomor 533/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga beras per kg adalah Rp 8.000. (delapan ribu rupiah)= Rp 30.400.000.
(tiga puluh juta empat ratus rupiah).

6. Menyatakan/menetapkan sah dan berharga sita jaminan (conserveoir beslaag) yang diletakkan di atas tanah terperkara sebagaimana yang dimaksudkan, adalah Hak Milik Penggugat;
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang sudah dikeluarkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, majelis hakim dengan memperhatikan posita dan petitum Penggugat menemukan bahwa gugatan Penggugat tidak diformulasikan dengan tepat karena dalam surat gugatan kewarisan yang diajukan oleh seorang janda pewaris, selain harus memenuhi persyaratan formil sebuah gugatan, harus jelas menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan pewaris, saudara pewaris jika ada dan ahli waris lainnya jika ada, harta-harta yang ditinggalkan pewaris baik harta bawaan maupun harta yang didapat selama dalam perkawinan dengan Penggugat. Harta-harta itu harus disebutkan tahun-tahun perolehannya, sehingga diketahui dengan jelas harta-harta itu merupakan harta bawaan atau harta bersama (gono-gini), dan yang paling penting dalam petitum harus minta ditetapkan bahwa harta-harta itu sebagai harta bersama dan/atau harta warisan almarhum karena pada posita poin 3 membahas tentang harta warisan, kemudian posita poin 7 Penggugat melalui kuasa hukumnya membahas tentang harta bersama sedang yang diminta pada petitum poin 3 adalah harta warisan tanpa menyatakan harta bersama dan juga tanpa menyatakan adanya ahli waris yang lain yang juga berhak atas harta tersebut padahal pewaris masih memiliki Saudara kandung, bahkan petitum gugatan lebih dititikberatkan pada kepemilikan dan perbuatan melawan hukum para Tergugat, sehingga gugatan Penggugat kejadiannya tidak jelas, hubungan hukumnya juga tidak jelas, demikian pula petitumnya tidak jelas sehingga tidak memenuhi Pasal 8 angka 3 Rv.

Menimbang, bahwa mengenai syarat formal surat gugatan (sengketa waris) di Pengadilan Agama, isi surat gugatan tersebut

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan nomor 533/Pdt.G/2018/PA Mrs.



sebagaimana pada Pasal 8 ayat (3) Rv, surat gugatan harus dibuat secara sistematis dengan unsur-unsur identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dari gugatan serta petitum atau apa yang diminta/dituntut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa surat gugatan harus dibuat secara sistematis yang minimal di dalamnya harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu: 1). Para pihak (subyek hukum) gugatan, memuat identitas lengkap dari subyek hukum yang menjadi pihak dalam gugatan, 2). Uraian alasan (posita) sebagai dasar tuntutan, memuat dalil-dalil konkrit tentang peristiwa/adanya hubungan hukum yang mendasari tuntutan/gugatan, 3). Tuntutan (petitum) yang diminta, memuat secara jelas apa yang menjadi tuntutan/gugatan. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga dengan kekurangan dari ketiga unsur atas suatu gugatan, maka dikategorikan gugatan tersebut cacat formil;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala apa yang menjadi pokok sengketa baik dalam konvensi maupun rekonsvensi dalam perkara ini tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam eksepsi

1. Menolak eksepsi para Tergugat.

Dalam pokok perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan nomor 533/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.101.000,- (satu juta seratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1440 Hijriah oleh Drs. H. Lahiya, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1440 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Syarifuddin L, sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Drs. H. Lahiya, S.H.,M.H.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Syarifuddin, L

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	805.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h Rp 896.000,00

(delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan nomor 533/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)